













yang melatarbelakangi sekaligus menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian karena terus menerus terjadinya perselisihan, dapat diketahui dari budaya masyarakat Kabupaten Malang sendiri yang biasa melakukan perkawinan dalam usia muda. Sebuah usia yang sebenarnya masih sangat layak untuk mencari pengalaman-pengalaman dan tidak menyentuh pada sebuah ruang pernikahan yang didalamnya sarat dengan problematika kehidupan yang harus diselesaikan dengan pola pikir dewasa yang memadai bagi pasangan tersebut. Tentu saja hal ini bukan merupakan sebuah ukuran yang mutlak bagi setiap individu dalam artian sah-sah saja bagi seseorang melakukan sebuah perkawinan dalam usia yang sangat muda. Namun, ketidakmatangan dalam berpikir, ketidaksiapan dari faktor materiil dan tanpa adanya dukungan yang kuat dari pihak keluarga. Dalam hal ini orang tua bisa menjadi motivator penyebab terjadinya perceraian bagi keduanya.

Membangun keharmonisan rumah tangga memang bukan hal mudah, karena perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar belakang berbeda, baik itu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan keluarga. Karenanya sering terdengar meskipun pernikahan sudah dijalani selama bertahun-tahun masih saja terbentur dengan hambatan-hambatan dalam membangun keharmonisan suami istri. Padahal membangun keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan.

Dalam hal perselisihan antara suami istri yang berlangsung terus menerus Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Pasal







mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, pertengkaran yang terus menerus antara suami istri. Istri yang tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkah laku yang mengharuskan istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam jika telah terjadinya ikatan perkawinan, maka sejak saat itulah antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penulis berpendapat bahwa seorang istri mempunyai atau diberikan sebuah hak yang seimbang sesuai dengan hak yang diberikan pula kepada suami, persamaan ini dapat dimasukkan agar tidak ada diskriminasi pembagian hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam hal ini seseorang suami diberikan beberapa kewajiban yang lebih besar dari pada istri yaitu menyediakan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan).

Jika kewajiban telah dibebankan kepada suami tersebut telah dipenuhinya. Maka kewajiban bagi seseorang istri untuk tinggal bersama suaminya, karena jika tidak nantinya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan bagi keduanya yang menjerumuskan pada terjadinya perceraian. Hal tersebut berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri tersebut. Namun pada dasarnya, seorang istri tidak dapat berbuat sesuatu yang melebihi batas kewenangan dari hak dan kewajibannya karena bagaimanapun seorang suami berhak atasnya.

Apalagi seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan sandang, papan, pangan, namun si istri dengan sesuatu alasan ternyata tidak mau untuk tinggal bersamanya, dan istri mempunyai sifat yang sangat egois.

Menurut penulis kurangnya pengertian antara pasangan suami istri yang menimbulkan perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan dan tidak menemukan titik temu antara suami istri bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika karena alasan semacam itu terjadi perceraian penulis beranggapan terlalu mudah, sebab tujuan dari pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah tercantum pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2.

Perceraian tidak mungkin terjadi jika suami atau istri telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan suami istri juga harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing peran sebagai suami dan istri sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan suami dan isteri harus memenuhi kriteria rumah tangga bahagia.

Adapun kriteria rumah tangga bahagia yang bisa jadi cikal bakal terbentuknya keluarga yang harmonis serta jauh dari perbuatan cerai yaitu dengan adanya upaya dalam menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang islami, melaksanakan pendidikan dalam keluarga baik pendidikan



pasangan maka pihak suami atau pihak istri diperbolehkan mengajukan cerai, namun alangkah lebih baiknya perlu adanya permikiran yang matang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perceraian. Jika dirasa perceraian memberikan kebaikan antara suami dan istri maka diperbolehkan untuk bercerai, namun jika perceraian dirasa banyak menimbulkan mudlarat dan keburukan bagi suami/istri, anak, dan keluarga masing-masing pasangan alangkah lebih baiknya untuk tidak dilakukan perceraian tersebut.

Keputusan untuk bercerai yang dilakukan oleh suami dan istri sekarang banyak terjadi seperti pada Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang yang pada tahun 2013-2014 terjadi perkara perceraian dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia mencapai angka 4000 lebih perkara cerai baik yang dilakukan oleh suami atau istri.

Tidak mungkin terjadi perceraian hingga mencapai angka setinggi itu tanpa adanya sebab, dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di PA Kepanjen diketahui bahwa sepanjang tahun 2013-2014 perkara cerai yang diajukan kebanyakan karena adanya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga tersebut. Menurut penulis, ketidakharmonisan ini disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya sikap saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai antar pasangan, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, kurangnya pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan untuk bercerai, dan sebagainya.

Seharusnya pasangan suami isteri sama-sama mempunyai kemauan untuk menyelesaikan setiap masalah mereka secara kekeluargaan sehingga hal tersebut tidak sampai berujung kepada perceraian yang dibenci oleh Allah. Hal tersebut pula akan berdampak pada tinggi rendahnya angka perceraian pada pengadilan suatu daerah.

Tindakan berupa perceraian hendaknya perlu disikapi dengan kedewasaan dan pemikiran yang matang sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga di meja pengadilan. Jika suatu masalah kecil bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada hal-hal yang membuat besar alangkah lebih baik untuk diterapkan, namun jika masalah yang kecil dibuat menjadi besar maka besar kemungkinan pula untuk terjadinya suatu perceraian.

Tidaklah mungkin dalam menjalani sebuah kehidupan berumah tangga tidak muncul masalah-masalah yang menghalangi, namun bagaimana permasalahan tersebut hendaknya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik antara suami dan istri dengan pemikiran yang tenang tanpa berpikir bahwa cerai adalah solusi terbaik. Hendaknya pasangan suami istri berpikir bagaimana mempertahankan hubungan keluarga dan menciptakan kehidupan berkeluarga yang baik, harmonis dan bahagia. Isu atau permasalahan yang menyebabkan munculnya ketidakharmonisan yang terjadi di keluarga bisa langsung selesai jika antara pasangan suami istri kompak dan bekerja sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menghampiri kehidupan berumah tangga pasangan tersebut. Begitupula yang terjadi di Pengadilan

Agama Kapanjen, tidak mungkin terjadi perkara perceraian yang banyak dan berimbas menjadi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kapanjen dalam kurun waktu dua periode sebab tidak adanya keharmonisan keluarga jika antara pasangan suami istri dapat dengan sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing serta berupaya untuk mempertahankan keluarganya dan berusaha menciptakan sebuah kehidupan keluarga yang harmonis yang sejalan dengan tujuan pernikahan.

Namun jika pasangan suami istri terlanjur melakukan perceraian tanpa ada pemikiran yang matang bukan hal yang buruk jika memang cerai merupakan solusi terbaik dalam hubungan keluarga. Disamping adanya sisi negatif, perceraian juga terkandung hikmah bagi suami istri yang terlanjur memutuskan untuk bercerai. Pertama, perceraian sebagai ujian kesabaran mengatasi permasalahannya kehidupan dalam arti menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika permasalahan kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Kedua perceraian sebagai pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan yaitu jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau istri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai talak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga.